



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK MISKIN
KOTA KEDIRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan pemberian santunan kematian bagi penduduk miskin Kota Kediri, maka Peraturan Walikota Kediri Nomor 19 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Kota Kediri perlu dilakukan penyesuaian kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 19 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Kota Kediri;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2013 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 36);
8. Peraturan Walikota Kediri Nomor 24 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,

Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 5 Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 5);

9. Peraturan Walikota Kediri Nomor 19 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2014 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 5 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK MISKIN KOTA KEDIRI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 19 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2014 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 5 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV

MEKANISME PENGAJUAN SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 4

(1) Permohonan santunan kematian diajukan secara tertulis oleh perwakilan ahli waris atau badan yang mengurus proses pemakaman almarhum/almarhumah kepada Walikota melalui Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak almarhum/almarhumah meninggal dunia.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan persyaratan dan kelengkapan sebagai berikut :
- a. KTP almarhum/almarhumah, fotocopi KK, dan/atau Keterangan Lahir Mati dari instansi yang berwenang;
 - b. Fotocopi KTP/KK Pemohon;
 - c. Surat Keterangan Miskin (SKM) dari kelurahan setempat dan diketahui oleh Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, atau kartu sejenis lainnya; dan
 - d. Surat Keterangan Kematian dari kelurahan setempat.
- (3) Dalam hal almarhum/almarhumah tidak mempunyai ahli waris atau badan yang mengurus proses pemakaman belum terbentuk, maka pengajuan santunan kematian dapat dilakukan oleh Ketua RT setempat dengan persetujuan Lurah setempat.
- (4) Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja melakukan verifikasi atas permohonan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan tersebut berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Walikota.
- (5) Ketentuan mengenai format permohonan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan format Surat Keterangan Miskin (SKM) dari Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1), ayat (5), dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja menyampaikan surat permintaan penerbitan SPP-TU dan SPM-TU kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebesar perkiraan untuk keperluan pembayaran santunan kematian selama 1 (satu) bulan.
- (2) Bendahara Pengeluaran PPKD menerbitkan SPP-TU yang disampaikan kepada Pengguna Anggaran untuk diterbitkan SPM-TU Bantuan Sosial.
- (3) Berdasarkan SPM-TU Bansos, Kuasa BUD menerbitkan SP2D-TU Bantuan Sosial dan disampaikan kepada Bank Jatim Cabang Kediri.
- (4) Berdasarkan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Jatim menstransfer sejumlah dana sebagaimana tersebut dalam SP2D ke Bendahara Pengeluaran PPKD.

- (5) Bendahara Pengeluaran PPKD menyerahkan dana bantuan sosial santunan kematian kepada Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja untuk disampaikan kepada pemohon.
- (6) Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan mengembalikan sisa dana bantuan sosial santunan kematian kepada Bendahara Pengeluaran PPKD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dana tersebut diterima.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 27 April 2016

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 27 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2016 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

MARIA KARANGORA, SH.MM.

Pembina Tingkat I
NIP. 19581208 199003 2 001

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 12 TAHUN 2016

TANGGAL : 27 APRIL 2016

A. FORMAT PERMOHONAN SANTUNAN KEMATIAN

Kediri,

Kepada :

Yth. Bapak Walikota Kediri

Cq. Kepala Dinsosnaker

Kota Kediri

Di

Kediri

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama :

Alamat :

Selaku ahli waris / badan / Ketua RT RW Kelurahan yang mengurus proses pemakaman jenazah almarhum/almarhumah alamat

Dengan ini mengajukan permohonan santunan kematian yang akan digunakan untuk biaya pengurusan dan pemakaman jenazah almarhum/almarhumah.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan persyaratan dan kelengkapan sebagai berikut :

- KTP almarhum/almarhumah, fotocopi KK, dan/atau Keterangan Lahir Mati dari instansi yang berwenang;
- Fotocopi KTP/KK Pemohon;
- SKM dari kelurahan setempat dan diketahui oleh Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, atau kartu sejenis lainnya;
- Surat keterangan kematian; dan
- Kwitansi.

Demikian permohonan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian.

Hormat kami,

.....

E. SURAT KETERANGAN MISKIN

KOP SKPD

SURAT KETERANGAN MISKIN
NOMOR :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : (nama lurah...)
NIP :
Pangkat /golongan :
Jabatan :

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama :
Tempat, Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :

Adalah anak/orang tua/ahli waris/..... dari :

Nama :
Tempat, Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :

Merupakan penduduk kelurahan dan yang bersangkutan
adalah penduduk miskin berdasarkan data dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Surat keterangan miskin ini dipergunakan untuk
.....

Demikian surat keterangan miskin ini dibuat untuk dipergunakan
seperlunya.

Kediri,.....
Lurah,
.....

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

MARIA KARANGORA, SH.MM.

Pembina Tingkat I
NIP. 19581208 199003 2 001

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR